



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Fadliansyah Olli;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Februari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadliansyah Oliy telah secara sah dan meyakinkan bersalah "Percobaan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dan Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jounto Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fadliansyah Oliy, berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Alprazolam Tablet 1 mg Bets A22388 kedaluwarsa Desemebr 2025 Produsen PT. Mersifarma TM Nomor Izin Edar GPL1333310510B1 jumlah 10 (sepuluh) butir;
 - Hexymer 2 (Trihexyphenidyl tablet 2 mg) Bets 150078 kedaluwarsa Oktober 2026 Nomor Izin Edar DKL9933301717A1 jumlah 1.000 (seribu) butir;
 - Pil Kuning bertuliskan DMP pada tablet jumlah 1.000 (seribu) tablet;
 - HP merk Realme 8i Imei 1 867030050568731 Imei 2 867030050568723 Kartu Tri (3) No 089504010180 Kartu Indosat Ooredoo 085695950646 jumlah 1 (satu) buah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-160/GORON/09/2023 tanggal 05 September 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa Fadliansyah Ollie pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 11.05 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Hos Cokro Aminoto Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa sedang berada dirumahnya membuka media sosial Facebook, kemudian masuk ke halaman marketplace dan memilih penjual atas nama Yudis Tira di Depok, selanjutnya Terdakwa menyimpan nomor Whatsapp yang tercantum di halaman tersebut dan Terdakwa simpan dengan nama bandar abal-abal pada buku telepon, selanjutnya Terdakwa memesan obat jenis Hexyer sebanyak 1.000 (seribu) tablet, Dekstrometorphan sebanyak 1.000 (seribu) tablet dan Aprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayar dengan cara transfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 0670445879 atas nama Yudistira;

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 kira-kira sore hari Saudara Yudistira mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk menginformasikan bahwa barang sudah sampai ke Gorontalo dan mengirimkan nomor resi JO0167375048. Keesokan harinya Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 10.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh kurir J&T yang memberitahukan bahwa ada paket yang akan diantar kurir, selanjutnya Terdakwa minta untuk diantar di Jalan Hos Cokro Aminoto Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo tepatnya di depan Hotel Santorini;
- Bahwa selanjutnya Saksi Firmansyah dan saksi Briпка Edi Suryanto yang keduanya merupakan Petugas Gabungan BPOM Gorontalo yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan tertentu tanpa izin dan psikotropika dengan nomor resi JO0167375048, setelah berkoordinasi dengan pihak J&T lalu Saksi Firmansyah dan Saksi Briпка Edi Suryanto serta petugas gabungan lainnya mengintai penerima dengan mengikuti kurir J&T, setelah tiba di Jalan Hos Cokro Aminoto Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo tepatnya di depan Hotel Santorini sekitar pukul 11.05 WITA setelah Terdakwa menerima paket tersebut dari kurir J&T langsung mengamankan Terdakwa dan barang buktinya, selanjutnya dilakukan interogasi awal mengenai kepemilikan paket tersebut dan Terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik Terdakwa. Setelah itu petugas Gabungan BPOM Gorontalo membuka paket tersebut dengan disaksikan petugas pemerintahan setempat, dan ternyata benar isi dari paket tersebut adalah Hexyer 2 sebanyak 1.000 (seribu) tablet, Pil Kuning bertuliskan DMP sebanyak 1.000 (seribu) tablet dan Aprazolam 1 sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa telah membeli obat-obatan melalui online sebanyak 20 (dua puluh) kali sejak bulan tahun 2020 dengan tujuan untuk dijual kembali, namun untuk jenis Hexyer, Dekstrometorphan dan Aprazolam baru saat itu Terdakwa beli, biasanya Terdakwa membeli obat jenis Samco, Ifarsyl, Vetasen, dan menjualnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai POM Di Gorontalo Nomor: SP/DIK/008/DIK/OBT/II/23/03/02.23 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Saudara Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt. Sebagai Ketua Tim BPOM Gorontalo, menerangkan hasil pengujian barang bukti yang ditemukan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Sampel : Alprazolam
- Uji yang dilakukan : Identifikasi Alprazolam
- Hasil : Positif
- Syarat : Positif
- Metode : KCKT
- Pustaka : FI Edisi VI Hal. 88
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai POM Di Gorontalo Nomor : SP/DIK/009/DIK/OBT/II/23/03/02.23 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Saudara Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt. Sebagai Ketua Tim BPOM Gorontalo, menerangkan hasil pengujian barang bukti yang ditemukan sebagai berikut:
 - Nama Sampel : Pil Kuning bertuliskan DMP pada tablet
 - Uji yang dilakukan : Identifikasi Dekstrometorfan HBr
 - Hasil : Positif
 - Syarat : Positif
 - Metode : Reaksi warna, Sprektrofotometri
 - Pustaka : FI Edisi V Hal. 295
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai POM Di Gorontalo Nomor : SP/DIK/010/DIK/OBT/II/23/03/02.23 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Saudara Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt. Sebagai Ketua Tim BPOM Gorontalo, menerangkan hasil pengujian barang bukti yang ditemukan sebagai berikut:
 - Nama Sampel : Hexymer 2
 - Uji yang dilakukan : Identifikasi Triheksifenidil HCl
 - Hasil : Positif (sampel tidak memiliki kemurnian yang tinggi)
 - Syarat : Positif
 - Metode : KCKT
 - Pustaka : FI Edisi VI Hal. 1748
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelusuran Database Terhadap Sediaan Farmasi (obat) Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Gorontalo nomor PW.01.28A.28A4.02.23.1119 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Muindar, S.Si., Apt., M.Si, menerangkan barang bukti yang ditemukan sebagai berikut:

No	Nama Produk	Produsen	No. Izin Edar	No. Bets	Status
----	-------------	----------	---------------	----------	--------

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	HEXYMER (Trihexyphenidyl tablet 2 mg)	2	-	DKL9933301712A1	150078	Nomor Izin Edar yang tertera sudah sudah dicabut sehinga Produk masuk dalam kategori TANPA IZIN EDAR (TIE)
3	Pil kuning bertuliskan DMP pada tablet		-	-	-	TANPA IZIN EDAR (TIE)

- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang memiliki keahlian dan keilmuan di bidang farmasi, ataupun kedokteran dan Terdakwa dalam mencoba mengedarkan obat jenis trihexyphenidyl dan dextrometorphan tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jounto Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa Fadliansyah Oliy pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 11.05 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Hos Cokro Aminoto Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa sedang berada dirumahnya membuka media sosial Facebook, kemudian masuk ke halaman marketplace dan memilih penjual atas nama Yudis Tira di Depok, selanjutnya Terdakwa menyimpan nomor Whatsapp yang tercantum di halaman tersebut dan Terdakwa simpan dengan nama bandar abal-abal pada buku telepon,

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memesan obat jenis Hexyer sebanyak 1.000 (seribu) tablet, Dekstrometorphan sebanyak 1.000 (seribu) tablet dan Aprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayar dengan cara transfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 0670445879 atas nama Yudistira;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 kira-kira sore hari Saudara Yudistira mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk menginformasikan bahwa barang sudah sampai ke Gorontalo dan mengirimkan nomor resi JO0167375048. Keesokan harinya Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 10.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh kurir J&T yang memberitahukan bahwa ada paket yang akan diantar kurir, selanjutnya Terdakwa minta untuk diantar di Jalan Hos Cokro Aminoto Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo tepatnya di depan Hotel Santorini;
- Bahwa selanjutnya Saksi Firmansyah dan Saksi Briпка Edi Suryanto yang keduanya merupakan Petugas Gabungan BPOM Gorontalo yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan tertentu tanpa izin dan psikotropika dengan nomor resi JO0167375048, setelah berkoordinasi dengan pihak J&T lalu Saksi Firmansyah dan Saksi Briпка Edi Suryanto serta petugas gabungan lainnya mengintai penerima dengan mengikuti kurir J&T, setelah tiba di Jalan Hos Cokro Aminoto Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo tepatnya di depan Hotel Santorini sekitar pukul 11.05 WITA setelah Terdakwa menerima paket tersebut dari kurir J&T langsung mengamankan Terdakwa dan barang buktinya, selanjutnya dilakukan interogasi awal mengenai kepemilikan paket tersebut dan Terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik Terdakwa. Setelah itu petugas Gabungan BPOM Gorontalo membuka paket tersebut dengan disaksikan petugas pemerintahan setempat, dan ternyata benar isi dari paket tersebut adalah Hexyer 2 sebanyak 1.000 (seribu) tablet, Pil Kuning bertuliskan DMP sebanyak 1.000 (seribu) tablet dan Aprazolam 1 sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa telah membeli obat-obatan melalui online sebanyak 20 (dua puluh) kali sejak bulan tahun 2020 dengan tujuan untuk dijual kembali, namun untuk jenis Hexyer, Dekstrometorphan dan Aprazolam baru saat itu Terdakwa beli, biasanya

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli obat jenis Samco, Ifarsyl, Vetasen, dan menjualnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai POM Di Gorontalo Nomor : SP/DIK/008/DIK/OBT/III/23/03/02.23 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Saudara Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt. Sebagai Ketua Tim BPOM Gorontalo, menerangkan hasil pengujian barang bukti yang ditemukan sebagai berikut :

- Nama Sampel : Alprazolam
- Uji yang dilakukan : Identifikasi Alprazolam
- Hasil : Positif
- Syarat : Positif
- Metode : KCKT
- Pustaka : FI Edisi VI Hal. 88

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai POM Di Gorontalo Nomor : SP/DIK/009/DIK/OBT/III/23/03/02.23 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Saudara Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt. Sebagai Ketua Tim BPOM Gorontalo, menerangkan hasil pengujian barang bukti yang ditemukan sebagai berikut :

- Nama Sampel : Pil Kuning bertuliskan DMP pada tablet
- Uji yang dilakukan : Identifikasi Dekstrometorfan HBr
- Hasil : Positif
- Syarat : Positif
- Metode : Reaksi warna, Sprektrofotometri
- Pustaka : FI Edisi V Hal. 295

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai POM Di Gorontalo Nomor : SP/DIK/010/DIK/OBT/III/23/03/02.23 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Saudara Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt. Sebagai Ketua Tim BPOM Gorontalo, menerangkan hasil pengujian barang bukti yang ditemukan sebagai berikut:

- Nama Sampel : Hexymer 2
- Uji yang dilakukan : Identifikasi Triheksifenidil HCl
- Hasil : Positif (sampel tidak memiliki kemurnian yang tinggi)
- Syarat : Positif
- Metode : KCKT

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pustaka : FI Edisi VI Hal. 1748

- Bahwa berdasarkan Hasil Penelusuran Database Terhadap Sediaan Farmasi (obat) Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Gorontalo nomor PW.01.28A.28A4.02.23.1119 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Muindar, S.Si., Apt., M.Si, menerangkan barang bukti yang ditemukan sebagai berikut:

No	Nama Produk	Produsen	No. Izin Edar	No. Bets	Status
1	Aprazolam 1	PT. Mersifarma TM	GPL1333310510B1	A22388	Bahwa obat dengan izin edar Terdaftar dalam Golongan Psikotropika Golongan IV (Alprazolam) sesuai Permenkes Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika

- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang memiliki keahlian dan keilmuan di bidang farmasi, ataupun kedokteran dan Terdakwa dalam memiliki obat jenis Aprazolam 1 tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang, tidak sedang dalam keadaan sakit dan tidak membutuhkan pengobatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Firmansyah, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara temuan terkait peredaran obat-obatan Psikotropika tanpa izin edar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2023 pukul 11.05 WITA, ditemukan saat dilakukan Kegiatan Operasi Penindakan oleh petugas gabungan dari BPOM Gorontalo dan Polda Gorontalo;
- Bahwa Pada Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 16.45 WITA Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait adanya pengiriman paket yang berisi produk obat tanpa ijin edar dan psikotropika, dikirim melalui jasa pengiriman JNT dengan Nomor Resi JO0167375048. Selanjutnya dilakukan koordinasi terhadap JNT. Hasil koordinasi diketahui paket akan datang pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, berdasarkan informasi tersebut maka kami BPOM Gorontalo berkoordinasi dengan Polda Gorontalo untuk melakukan pendampingan dan segera ditindaklanjuti oleh Polda Gorontalo dengan mengirimkan personil untuk melakukan kegiatan Penindakan bersama BPOM di Gorontalo;
- Bahwa kegiatan Operasi Penindakan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 tersebut diawali dengan pengintaian terhadap paket dan penerima paket setelah kami lakukan pengintaian. Ternyata penerima paket meminta paketnya diantarkan ke Jalan Hos Cokro Aminoto depan Hotel Santorini Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, petugas gabungan selanjutnya mengikuti kurir ke titik yang ditunjuk penerima paket. Pada pukul 11.05 WITA paket tersebut diterima oleh seseorang laki-laki selanjutnya petugas gabunganpun melakukan pengamanan dan pemeriksaan dengan menanyakan terkait identitas laki-laki tersebut dan kepemilikan paket. Selanjutnya laki-laki tersebut mengaku bernama Fadliansyah Oliy dan mengaku sebagai pemilik paket tersebut;
- Bahwa paket kemudian dibuka bersama dengan disaksikan Terdakwa, aparat kelurahan setempat, petugas gabungan Polda Gorontalo dan

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM Gorontalo termasuk Saksi serta keluarga Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan lanjutan di BPOM Gorontalo;

- Bahwa saat dibuka paket tersebut berisi Hexymer 1.000 (seribu) butir, Dekstrometorfan 1.000 (seribu) butir dan Alprazolam 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dengan petugas Kepolisian dan BPOM;
- Bahwa setahu Saksi obat yang ditemukan saat Terdakwa digeledah adalah yang ilegal ada produk obat Hexymer dan pil kuning masuk dalam kategori obat tanpa izin edar dan produk obat Alprazolam masuk kedalam Psikotropika Golongan IV. Dalam hal ini peredaran serta kepemilikan Psikotropika tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan ketiga produk obat tersebut tersebut sering disalahgunakan;
- Bahwa kami pihak BPOM pernah melakukan sosialisasi karena kebanyakan obat yang ditemukan dipasar mempunyai izin edar namun setelah ditelusuri suratnya palsu dan untuk obat Hexymer dan pil kuning masuk dalam kategori obat tanpa izin edar dan untuk itu butuh pengawasan yang ketat dan mereka bukan orang yang bekerja dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui obat-obatan yang ditemukan tersebut miliknya;
- Bahwa saat ditanyakan tujuan Terdakwa membeli hexymer, pil kuning dan alprazolam adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah sejak tahun 2020 telah mengedarkan obat-obatan merek Samcodin kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Edi Suryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Gabungan BPOM di Gorontalo dengan Polda Gorontalo terkait peredaran obat-obatan tanpa izin edar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2023 pukul 11.05 WITA;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa diawali dengan pengintaian terhadap Terdakwa sebagai penerima paket, setelah dilakukan pengintaian ternyata penerima paket meminta pakatnya diantarkan ke Jalan Hos Cokro Aminoto depan Hotel Santorini Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, selanjutnya petugas gabungan selanjutnya mengikuti kurir ke titik yang ditunjuk penerima paket. Pada pukul 11.05 WITA paket tersebut diterima oleh seseorang laki-laki selanjutnya petugas gabungan pun melakukan pengamanan dan pemeriksaan dengan menanyakan terkait identitas laki-laki tersebut dan kepemilikan paket, selanjutnya yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan lanjutan di BPOM Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan yang ditemukan tersebut miliknya;
- Bahwa saat dibuka paket tersebut berisi Hexymer 1.000 (seribu) butir, Dekstrometorfan 1.000 (seribu) butir dan Alprazolam 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa saat ditanyakan tujuan Terdakwa membeli hexymer, pil kuning dan alprazolam adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjualkan produk obat mengandung Deskrometorfan biasanya di WA untuk bertanya barang, kemudian setelah itu Terdakwa datang ke tempat nongkrong mereka di cafe daerah Raja Eyato depan CFC membawa obat pesanan mereka;
- Bahwa setahu Saksi obat yang ditemukan saat Terdakwa digeledah adalah yang ilegal ada produk obat Hexymer dan pil kuning masuk dalam kategori obat tanpa izin edar dan produk obat Alprazolam masuk kedalam Psikotropika Golongan IV. Dalam hal ini peredaran serta kepemilikan Psikotropika tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan ketiga produk obat tersebut tersebut sering disalahgunakan;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sudah sejak tahun 2020 telah mengedarkan obat-obatan merek Samcodin kepada teman-temannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Moh. Suryadi Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Gabungan BPOM di Gorontalo dengan Polda Gorontalo terkait peredaran obat-obat terlarang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 11.05 WITA, ditemukan saat dilakukan Kegiatan Operasi Penindakan oleh petugas gabungan dari BPOM Gorontalo dan Polda Gorontalo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat bertemu di komunitas musik dan dance di Taman Kota Gorontalo depan Telkom Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa ada kaitannya dengan peredaran obat-obatan terlarang dengan cara menjualnya;
- Bahwa obat-obatan yang Saksi maksudkan adalah samcodin;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah membeli Samco dari Terdakwa dimana Saksi sekali beli 2 (dua) strip dan Saksi beli terakhir kira-kira bulan Februari 2023 dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi obat jenis Samcodin tersebut digunakan sebagai obat penenang;
- Bahwa Saksi biasa beli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) strip Samco;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjual obat jenis Samcodin namun Saksi membelinya dari Terdakwa pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual obat tersebut karena saat bertemu dengan Terdakwa yang menjual obat itu kepada Saksi dan menanyakan "apa mau rasa (obat)?"
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotek atau bekerja disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui obat Hexymer, Dekstrometrophan dan Alprazolam;
- Bahwa Saksi sekali minumnya Saksi habiskan 1 (satu) strip dan Saksi rasakan adalah tenang setelah habis mabuknya Saksi sakit kepala atau keram sekitar setengah jam;
- Bahwa biasanya Saksi dihubungi melalui Whatsapp (WA) untuk bertanya barang, kemudian setelah itu Saksi diminta ke tempat kerjanya di ACE Hardware dan pernah juga di rumah Terdakwa menyerahkan barang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu jika obat tersebut berbahaya dan terlarang jika digunakan tidak sesuai aturan namun Saksi tetap meminumnya karena Saksi stres dan depresi karena Ayah Saksi meninggal;
- Bahwa Saksi tidak dalam keadaan sakit dan tidak membutuhkan pengobatan hanya untuk menghilangkan stres;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nasrullah Sawal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan aparat Desa setempat yang kenal dengan orang tua Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Gabungan BPOM di Gorontalo dengan Polda Gorontalo terkait peredaran obat-obat terlarang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 11.05 WITA, yang berlangsung di Jalan Hos Cokroaminoto depan Hotel Santorini, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa yang Saksi ketahui waktu itu Saksi sedang berada di kantor Kelurahan Heledulaa Utara, kemudian datang petugas yang mengaku dari BPOM meminta bantuan untuk menyaksikan pengamanan terhadap masyarakat Heledulaa Utara yang menerima paket obat terlarang, kemudian Saksi ikut dengan petugas tersebut untuk menyaksikan pengamanan didalam Hotel Santorini Jalan Hos Cokroaminoto Kota Gorontalo, disana Saksi melihat Terdakwa diamankan petugas beserta paket yang ada pada Terdakwa, paket itu kemudian dibuka dengan disaksikan oleh Terdakwa, petugas hotel, petugas Polda dan BPOM serta orang tua dari Terdakwa, setelah paket dibuka didalamnya terdapat obat dalam kemasan botol;
- Bahwa paket tersebut isinya berupa Hexymer 1.000 (seribu) tablet, Dekstrometorfan 1.000 (seribu) tablet dan Alprazolam 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Saksi juga diperlihatkan oleh petugas ada obat-obat yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui obat-obat yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muindar. S.Si. Apt., M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan adanya peredaran sediaan Farmasi dalam hal ini berupa obat yang tidak memiliki ijin edar dan atau tanpa hak memiliki psikotropika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;
- Bahwa terkait penggolongan obat berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan penggolongan obat meliputi Obat Bebas, Obat Bebas terbatas, Obat Keras, Narkotika dan Psikotropika. terdapat ketentuan penandaan dalam penggolongan obat dimaksud adalah sebagai berikut, Obat Bebas ditandai dengan lingkaran hijau dengan garis tepi hitam, Obat Bebas Terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi warna hitam, Obat Keras dan Psikotropika ditandai dengan lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dengan huruf K berwarna hitam. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika terdiri dari golongan I, II, III, IV sedangkan Obat Narkotika ditandai dengan lingkaran bulat berwarna merah dengan tanda palang (+) berwarna merah;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa Peredaran merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;
- Bahwa setiap sediaan farmasi berupa produk Obat harus mendapatkan izin edar terlebih dahulu. Khusus untuk obat haruslah memenuhi Cara Distribusi Obat yang baik (CDOB) untuk menjaga mutu, keamanan, dan kemanfaatan saat produk tersebut diedarkan. Peredaran obat bebas dengan logo hijau dan obat bebas terbatas dengan logo biru hanya dapat dijual di Apotek dan toko obat berizin sedangkan jenis obat keras hanya dapat dijual di Apotek saja dan penyerahannya harus dengan resep dokter serta disarana Apotek yang memiliki tenaga ahli kefarmasian seorang Apoteker;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari surat nota Dinas dari Ketua Tim Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi Balai POM di Gorontalo No PW. 01.28A.28A4.02.23.1119 tanggal 23 Februari 2023 dijelaskan bahwa barang bukti merek Hexymer 2 (Trihexyphenidyl tablet 2 mg) dan Pil Kuning bertuliskan DMP pada tablet masuk dalam Kategori Obat Tanpa Izin Edar. Sehingga kedua produk tersebut tidak boleh beredar di Wilayah Republik Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Sedang untuk produk Alprazolam Tablet 1 mg terdaftar sebagai Obat Golongan Psikotropika. Selanjutnya terkait pengguna psikotropika sendiri diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Bahwa Alprazolam sendiri adalah obat yang digunakan sebagai obat penenang, anti kejang, dan relaksan otot yang biasanya digunakan sebagai terapi jangka pendek untuk mengatasi kepanikan, kecemasan yang berhubungan dengan depresi. Alprazolam bekerja dengan cara mengurangi aktivitas di dalam system saraf pusat. Namun orang yang biasa menggunakan Aprazolam akan ketergantungan dan susah untuk lepas. Alprazolam sendiri menurut Permenkes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika masuk dalam Psikotropika Golongan IV;
- Bahwa untuk penyerahan sediaan farmasi adalah rangkaian dari peredaran sediaan farmasi untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan kepada pasien atau masyarakat. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaddn Farmasi menyebutkan bahwa penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan : a). Resep dokter; b). Tanpa resep dokter. Penyerahan sediaan farmasi berupa obat tanpa resep dokter diperuntukan untuk Obat bebas dengan logo lingkaran hijau, garis tepi hitam. Kedua jenis obat tersebut hanya dapat dijual di Apotek dan toko obat berizin dan minimal Tenaga Teknisi Kefarmasian yang menyerahkannya sedangkan obat keras dan psikotropika dapat dijual di Apotek, sedangkan untuk obat keras dan psikotropika penyerahannya haruslah menggunakan resep dokter;
- Bahwa kepemilikan psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika bahwa Berdasarkan ketentuan

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



dalam pasal 4 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya dalam Pasal 36 angka 1 pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Pengguna Psikotropika pada pasal 36 angka 1 adalah pasien yang menggunakan psikotropika untuk pengobatan sesuai dengan jumlah psikotropika yang diberikan dokter. Hal ini dibuktikan dengan adanya copy (Salinan) resep atau surat keterangan dokter kepada pasien yang bersangkutan;

- Bahwa jika ada seseorang Pengguna psikotropika tidak dalam keadaan sakit memiliki psikotropika golongan IV dalam hal ini Alprazolam dan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan terkait copy (Salinan) resep atau surat keterangan dokter terkait kepemilikan psikotropika bahwa Yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika terkait tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Gabungan BPOM di Gorontalo dengan Polda Gorontalo terkait peredaran obat-obat terlarang yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 11.05 WITA, yang berlangsung di Jalan Hos Cokroaminoto depan Hotel Santorini Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa benar telah mengedarkan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut pada marketplace facebook atas nama Yudis Tira di Depok;
- Bahwa paket yang ditemukan berisi Hexyer 2 (dua) sebanyak 1.000 (seribu) tablet, Pil kuning bertuliskan DMP sebanyak 1.000 (seribu) tablet dan Aprazolam 1 (satu) sebanyak 10 (sepuluh) butir;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar paket tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut pada tanggal 13 Februari 2023;
- Bahwa paket tersebut Terdakwa beli dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli obat jenis Hexyer, Dekstrometorphan dan Aprazolam untuk diedarkan namun belum sempat Terdakwa jual, sebelumnya Terdakwa biasa menjual Samcodin, Ifarsyl, Vetasen, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada teman-teman Terdakwa saja;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis Samcodin kepada Saksi Moh. Suryadi Usman;
- Bahwa sekali mengkonsumsi Terdakwa biasa menelan 10 (sepuluh) butir, kalau berlebih biasa overdosis;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat terlarang sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keilmuan di bidang apoteker maupun kedokteran;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) ataupun bukti lainnya yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Alprazolam Tablet 1 mg Bets A22388 Kedaluwarsa Des 2025 Produsen PT. Mersifarma TM Nomor Izin Edar GPL1333310510B1 jumlah 10 (sepuluh) butir;
- Hexymer 2 (Trihexyphenidyl tablet 2 mg) Bets 150078 Kedaluwarsa Okt 2026 Nomor Izin Edar DKL9933301717A1 jumlah 1.000 (seribu) butir;
- Pil Kuning bertuliskan DMP pada tablet jumlah 1.000 (seribu) tablet;
- HP merk Realme 8i Imei 1 867030050568731 Imei 2 867030050568723 Kartu Tri (3) No 089504010180 Kartu Indosat Ooredoo 085695950646 jumlah 1 (satu) buah;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa surat:

- Sertifikat Pengujian BPOM Gorontalo dengan Nomor: SP/DIK/008/OBT/II/23/03/02.23 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt. Selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo barang bukti Alprazolam 5 (lima) tablet setelah dilakukan pengujian Positif mengandung Alprazolam;
- Sertifikat Pengujian BPOM Gorontalo dengan Nomor: SP/DIK/009/OBT/II/23/03/02.23 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt. Selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo barang bukti 10 (sepuluh) tablet setelah dilakukan pengujian Positif mengandung Dekstrometorfan HBr;
- Sertifikat Pengujian BPOM Gorontalo dengan Nomor: SP/DIK/010/OBT/II/23/03/02.23 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt. Selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo barang bukti 24 (dua puluh empat) tablet setelah dilakukan pengujian Positif mengandung Triheksifenidil HCl;
- Hasil Penelusuran Database Terhadap Sediaan Farmasi (obat) Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Gorontalo nomor PW.01.28A.28A4.02.23.1119 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Muindar, S.Si., Apt., M.Si, menerangkan barang bukti yang ditemukan sebagai berikut:

No	Nama Produk	Produsen	No. Izin Edar	No. Bets	Status
1	HEXYMER 2 (Trihexyphenidyl tablet 2 mg)	-	DKL99333017 12A1	150078	Nomor Izin Edar yang tertera sudah dicabut sehingga Produk masuk dalam kategori TANPA IZIN EDAR (TIE)
2	Pil kuning bertuliskan	-	-	-	TANPA IZIN EDAR (TIE)

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



	DMP pada tablet				
3	Aprazolam 1	PT. Mersifarma TM	GPL1333310510B 1	A22388	Bahwa obat dengan izin edar Terdaftar dalam Golongan Psikotropika Golongan IV (Alprazolam) sesuai Permenkes Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 11.05 WITA bertempat di jalan Hos Cokroaminoto, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo tepatnya di depan Hotel Santorini, Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari BPOM Gorontalo dan Polda Gorontalo yakni Saksi Firmansyah, S.Sos dan Saksi Edi Suryanto;
2. Bahwa awalnya Petugas Gabungan BPOM Gorontalo sudah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan tertentu tanpa izin dan psikotropika dengan nomor resi JO0167375048, setelah berkoordinasi dengan pihak J&T lalu Saksi Firmansyah dan Saksi Edi Suryanto mengintai penerima dengan mengikuti kurir J&T, setelah tiba di Jalan Hos Cokroaminoto Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo tepatnya di depan Hotel Santorini setelah Terdakwa menerima paket tersebut dari kurir J&T, Petugas langsung mengamankan Terdakwa serta barang bukti, selanjutnya dilakukan interogasi awal mengenai kepemilikan paket tersebut dan Terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah itu petugas Gabungan BPOM Gorontalo membuka paket tersebut dengan disaksikan petugas pemerintahan setempat, dan isi dari paket tersebut adalah Hexyer 2 sebanyak 1.000 (seribu) tablet, Pil Kuning bertuliskan DMP sebanyak 1.000 (seribu) tablet dan Aprazolam 1 sebanyak 10 (sepuluh) butir;
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa telah membeli obat-obatan melalui online sebanyak 20 (dua puluh) kali sejak bulan tahun 2020 dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
5. Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan obat tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa membuka media sosial Facebook, kemudian masuk ke halaman marketplace dan memilih penjual atas nama Yudis Tira di Depok, selanjutnya Terdakwa menyimpan nomor Whatsapp yang tercantum di halaman tersebut dan Terdakwa simpan dengan nama bandar abal-abal pada buku telepon, selanjutnya Terdakwa memesan obat jenis Hexyer sebanyak 1.000 (seribu) tablet, Dekstromorphan sebanyak 1.000 (seribu) tablet dan Aprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayar dengan cara transfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 0670445879 atas nama Yudistira;
6. Bahwa untuk obat jenis Hexyer, Dekstromorphan dan Aprazolam baru saat itu Terdakwa beli, biasanya Terdakwa membeli obat jenis Samco, Ifarsyl, Vetasen, dan menjualnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
7. Bahwa benar Terdakwa bukan seorang yang memiliki keahlian dan keilmuan di bidang farmasi ataupun kedokteran;
8. bahwa Terdakwa dalam mencoba mengedarkan obat jenis trihexyphenidyl dan dextromorphan tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang;
9. Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jounto Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**
3. **Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Fadliansyah Oliy yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 11.05 WITA bertempat di jalan Hos Cokroaminoto, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo tepatnya di depan Hotel Santorini, Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari BPOM Gorontalo dan Polda Gorontalo yakni Saksi Firmansyah, S.Sos dan Saksi Edi Suryanto;

Menimbang, bahwa awalnya Petugas Gabungan BPOM Gorontalo sudah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan tertentu tanpa izin dan psikotropika dengan nomor resi JO0167375048, setelah berkoordinasi dengan pihak J&T lalu Saksi Firmansyah dan Saksi Edi Suryanto mengintai penerima dengan mengikuti kurir J&T, setelah tiba di Jalan Hos Cokroaminoto Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo tepatnya di depan Hotel Santorini setelah Terdakwa menerima paket tersebut dari kurir J&T, Petugas langsung mengamankan Terdakwa serta barang bukti, selanjutnya dilakukan interogasi awal mengenai kepemilikan paket tersebut dan Terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu petugas Gabungan BPOM Gorontalo membuka paket tersebut dengan disaksikan petugas pemerintahan setempat, dan isi dari paket tersebut adalah Hexyer 2 sebanyak 1.000 (seribu) tablet, Pil Kuning bertuliskan DMP sebanyak 1.000 (seribu) tablet dan Aprazolam 1 sebanyak 10 (sepuluh) butir:

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa telah membeli obat-obatan melalui online sebanyak 20 (dua puluh) kali sejak bulan tahun 2020 dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan obat tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa membuka media sosial Facebook, kemudian masuk ke halaman marketplace dan memilih penjual atas nama Yudis Tira di Depok, selanjutnya Terdakwa menyimpan nomor Whatsapp yang tercantum di halaman tersebut dan Terdakwa simpan dengan nama bandar abal-abal pada buku telepon, selanjutnya Terdakwa memesan obat jenis Hexyer sebanyak 1.000 (seribu) tablet, Dekstrometorphan sebanyak 1.000 (seribu) tablet dan Aprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga keseluruhan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayar dengan cara transfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 0670445879 atas nama Yudistira, namun untuk obat jenis Hexyer, Dekstrometorphan dan Aprazolam baru saat itu Terdakwa beli, biasanya Terdakwa membeli obat jenis Samco, Ifarsyl, Vetasen, dan menjualnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian BPOM Gorontalo dengan Nomor: SP/DIK/009/0BT/II/23/03/02.23 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt. Selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo barang bukti 10 (sepuluh) tablet setelah dilakukan pengujian Positif mengandung Dekstrometorfan HBr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian BPOM Gorontalo dengan Nomor: SP/DIK/010/0BT/II/23/03/02.23 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt. Selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo barang bukti 24 (dua puluh empat) tablet setelah dilakukan pengujian Positif mengandung Triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Triheksifenidil HCl dan Dekstrometorfan HBr berdasarkan hasil Penelusuran Database Terhadap Sediaan Farmasi (obat) Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Gorontalo nomor PW.01.28A.28A4.02.23.1119 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Muindar, S.Si., Apt., M.Si, menerangkan barang bukti tersebut Tanpa Izin Edar (TIE);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan yaitu tenaga kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan peredaran sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa membeli obat tersebut adalah untuk diedarkan atau dijual kepada Saksi Moh. Suryadi Usman dan konsumsi sendiri dengan demikian unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dapat diartikan niat melakukan tindak pidana sudah ada, pelaku sudah memulai berbuat kejahatan itu dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kehendak pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa setelah berkoordinasi dengan pihak J&T Saksi Firmansyah, S.Sos dan Saksi Edi Suryanto bersama petugas gabungan dari BPOM Gorontalo dan Polda Gorontalo mengintai penerima dengan mengikuti kurir J&T, setelah tiba di Jalan Hos Cokroaminoto Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo tepatnya di depan Hotel Santorini setelah Terdakwa menerima paket tersebut dari kurir J&T, Petugas langsung mengamankan Terdakwa serta barang bukti, selanjutnya dilakukan interogasi awal mengenai kepemilikan paket tersebut dan Terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah itu petugas Gabungan BPOM Gorontalo membuka paket tersebut dengan disaksikan petugas pemerintahan setempat, dan isi dari paket tersebut adalah Hexyer 2 sebanyak 1.000 (seribu) tablet, Pil Kuning bertuliskan DMP sebanyak 1.000 (seribu) tablet dan Aprazolam 1 sebanyak 10 (sepuluh) butir, dimana Terdakwa telah membeli obat-obatan melalui online sebanyak 20 (dua puluh) kali sejak bulan tahun 2020 dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jounto Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan atau dengan kata lain seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa telah pula dijelaskan dalam unsur barangsiapa dalam dakwaan kumulatif pertama diatas dan telah pula dinyatakan telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan setiap orang dalam kumulatif pertama tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan dan oleh karenanya mengenai unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan kumulatif kedua juga telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas ialah seseorang yang menyimpan, membeli, membawa, menguasai obat obat yang menurut hukum diatur penggunaannya oleh Undang undang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dan bila mana salah satu Sub Unsur telah terbukti, maka Perbuatan pelaku menurut Undang undang telah memenuhi Unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh oleh petugas gabungan dari BPOM Gorontalo dan Polda Gorontalo yakni Saksi Firmansyah, S.Sos dan Saksi Edi Suryanto atas pembelian paket JNT yang berisi Hexyer 2 sebanyak 1.000 (seribu) tablet, Pil Kuning bertuliskan DMP sebanyak 1.000 (seribu) tablet dan Aprazolam 1 sebanyak 10 (sepuluh) butir, yang mana Terdakwa tidak memiliki

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



bukti pembelian dan ataupun resep dari Dokter yang berwenang untuk membeli Psikotropika (Alprazolam);

Menimbang, bahwa tanggal 16 Februari 2023 pukul 10.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh kurir J&T yang memberitahukan bahwa ada paket yang akan diantar kurir, selanjutnya Terdakwa minta untuk diantar di Jalan Hos Cokroaminoto Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo tepatnya di depan Hotel Santorini setelah Terdakwa menerima paket tersebut dari kurir J&T, Petugas langsung mengamankan Terdakwa serta barang bukti, selanjutnya dilakukan interogasi awal mengenai kepemilikan paket tersebut dan Terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik Terdakwa, perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah masuk dalam kategori untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian BPOM Gorontalo dengan Nomor: SP/DIK/008/0BT/III/23/03/02.23 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt. Selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo barang bukti Alprazolam 5 (lima) tablet setelah dilakukan pengujian Positif mengandung Alprazolam;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti berupa Alprazolam berdasarkan hasil Penelusuran Database Terhadap Sediaan Farmasi (obat) Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Gorontalo nomor PW.01.28A.28A4.02.23.1119 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Muindar, S.Si., Apt., M.Si, menerangkan barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan Psikotropika Golongan IV (Alprazolam) sesuai Permenkes Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jounto Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan/sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa sehail dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Alprazolam Tablet 1 mg Bets A22388 Kedaluwarsa Des 2025 Produsen PT. Mersifarma TM Nomor Izin Edar GPL1333310510B1 Jumlah 10 (sepuluh) butir, Hexymer 2 (Trihexyphenidyl tablet 2 mg) Bets 150078 Kedaluwarsa Okt 2026 Nomor Izin Edar DKL9933301717A1 jumlah 1.000 (seribu) butir, Pil Kuning bertuliskan DMP pada tablet jumlah 1.000 (seribu) tablet dan Hp merk Realme 8i Imei 1 867030050568731 Imei 2 867030050568723 Kartu Tri (3) No 089504010180 Kartu Indosat Ooredoo 085695950646 jumlah 1 (satu) buah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan obat-obat tanpa izin edar dan psikotropika;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jounto Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadliansyah Oliy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mencoba Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar dan Tanpa Hak Membawa Psikotropika", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fadliansyah Oliy tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Alprazolam Tablet 1 mg Bets A22388 Kedaluwarsa Des 2025 Produsen PT. Mersifarma TM Nomor Izin Edar GPL1333310510B1 Jumlah 10 (sepuluh) butir, Hexymer 2 (Trihexyphenidyl tablet 2 mg) Bets 150078 Kedaluwarsa Okt 2026 Nomor Izin Edar DKL9933301717A1 jumlah 1.000 (seribu) butir, Pil Kuning bertuliskan DMP pada tablet jumlah 1.000 (seribu) tablet dan Hp merk Realme 8i Imei 1 867030050568731 Imei 2 867030050568723 Kartu Tri (3) No 089504010180 Kartu Indosat Ooredoo 085695950646 jumlah 1 (satu) buah, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Samba Sadikin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

O. W. T. G. Pura Siagian, S.H., M.H.
M.Hum.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rullyani Hiola, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	